

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini mengandung arti bahwa di dalam negara kesatuan republik Indonesia, hukum merupakan instrument atau sarana dalam melakukan aktifitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara.<sup>1</sup>

Dikatakan bahwa warga Negara tersebut melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.<sup>2</sup> Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut.

Sebagai Negara Hukum Pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Seperti yang dikatakan diatas bahwa salah satu hukum yang diatur di Indonesia yaitu Hukum Pidana. Hukum Pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan yang juga sering disebut tindak pidana bagi orang yg melakukan pelanggaran dan kejahatan. Salah satu tindak yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan.<sup>3</sup>

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berprikemanusiaan. Dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Assidihie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009, hlm. 397.

<sup>2</sup> Andi Sofyan dan Abdul Aziz, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014, hlm.230.

<sup>3</sup> Baiq Setiani, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Universitas Bhayangkara Jaya, 2013, hlm.51

<sup>4</sup> Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, cet 10, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 3.

didalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran sipelaku adalah jiwa nyawa seseorang tidak dapat diganti dengan apapun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan undang-undang 1945 pasal 28 A, yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”<sup>5</sup>

Ada pun rumusan Pasal 338 Kitab Undang-undang hukum pidana Adalah: “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” sedangkan pasal 340 "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun."

Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui media, tetapi sudah merambat keberbagai daerah termasuk wilayah perkotaan dan pedesaan tersebut terjadi karena dilatar belakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam . biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana pembunuhan, oleh karena itu terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini dan seiring dengan kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat, modus kejahatan pembunuhan semakin meningkat dan merajalela.

Seperti kita ketahui kasus pembunuhan sering terjadi setelah selesai pemilihan kades, seperti yang terjadi pada bulan April tahun 2017 di Palembang , Setelah usai pemilihan dan penghitungan suara korban mendatangi rumah pelaku untuk sekedar memberikan dukungan kepada salah satu calon kades. Diduga masih belum bisa menerima kekalahan, salah seorang putra calon kades tersebut mencegat korban turun dari rumah dan langsung membacok secara brutal. Beruntung masyarakat setempat dengan sigapnya meleraikan pelaku. Namun, akibat mendapat serangan tersebut korban mengalami kritis setelah terkena

---

<sup>5</sup> P.A.F., Lamintang, Theo lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, cet.2 Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 11.

bacokan di bagian lengan kiri dan perut. Korban langsung dibawa ke Puskesmas setempat dan langsung dirujuk ke RSUD Muaradua selanjutnya dibawa ke Baturaja. Salah seorang saksi mata, kejadian mengaku, insiden menghebohkan masyarakat setempat tersebut, berawal korban datang ke rumah calon kades nomor 2. Disana korban mendapatkan serangan putra calon berisial HS, menggunakan senjata tajam (tajam) jenis garpu karena menduga korban tidak mendukung keluarganya mencalonkan diri.

Berdasarkan hasil penghitungan dilakukan panitia calon nomor 2, Ali Marzuki memperoleh 150 suara. Sementara calon nomor 1, Jon Kartolo memperoleh 169 suara. Sedangkan, Blangko 5. Sehingga, calon nomor 1 dinyatakan menang walau hanya selisih 19 suara.<sup>6</sup>

Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang.<sup>7</sup> Salah satu kejahatan yang sedang meningkat adalah pembunuhan. Seperti kasus pembunuhan yang terjadi di Palembang, Pada bulan Maret 2015 ada pemilihan Kades di Dusun Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dimana dalam pemilihan Kades tersebut Terdakwa yaitu Dedi Irama dan Nina Andriyani sama-sama mencalonkan diri sebagai Kades Pian Raya. Selanjutnya dalam pemilihan Kades tersebut terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dikarenakan pada saat perhitungan hasil pemungutan suara, yang dimenangkan oleh Dedi Irama, sehingga dari keluarga Korban melakukan protes terhadap perhitungan suara yang dianggap tidak sesuai dan ada kecurangan, hingga sampai dengan pengumuman pemenang pemilihan Kades tersebut di menangkan Dedi Irama, sehingga membuat hubungan Dedi Irama dengan Korban menjadi kurang baik dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 14.00 WIB antara Terdakwa Dedi Irama dengan Korban bersama saksi Firdaus (adiknya Korban) dan saksi Rahadian terjadi perselisihan paham dan terjadi pertengkaran/cekcok mulut, lalu pertengkaran tersebut di pisahkan/dileraikan oleh warga yaitu Efendi, Umar, Nur sehingga Korban bersama saksi Firdaus dan saksi

---

<sup>6</sup> <https://daerah.sindonews.com/read/1198891/190/kalah-putra-calon-kades-bacok-mantan-kepala-desa-1492689030> Di Akses Pada Hari Jumat Tanggal 11 Januari 2019 pukul 20:08 WIB.

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/> Di Akses Pada Hari Senin Tanggal 22 Juli 2019 Pukul 06:13 WIB.

Rahadian pergi meninggalkan Dedi Irama. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 15.00 WIB di depan rumah Dedi Irama sehabis pulang dari gotong royong di Desa Pian Raya dusun 8 Kecamatan Muara Lakitan terjadi pertengkaran antara saksi Firdaus dengan saksi Katiran akan tetapi kembali di pisahkan/dileraikan oleh warga yaitu Sukar lalu Dedi Irama (selaku Kades) menanyakan kepada saksi Katiran apa yang terjadi, lalu dijawab saksi Katiran mungkin gara-gara saya tidak meminjamkan uang kepada Firdaus, lalu Dedi Irama langsung menemui Firdaus dan kembali terjadi pertengkaran/cekcok mulut dan tak lama Firdaus meninggalkan Dedi Irama.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 15.00 WIB informasi yang tersebar di Desa Pian Raya Sp. 10 HTI, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas terjadi keributan bahwa Dedi Irama berkelahi/dikeroyok Korban dengan Firdaus (adiknya Korban). Selanjutnya saksi Krispadi dan Anton Yuni berboncengan mengendarai sepeda motor berhenti di depan warga yang sedang gotong royong membangun rumah salah satu warga lalu berkata “seluruh warga di suruh Kades (teriak anak Terdakwa Dedi Irama), kumpul di rumah Katiran sekarang juga” lalu Zaina Abidin mendengar salah satu warga bertanya “apo gawe ke rumah Kades” kemudian saksi Krispadi menjawab “Kades nak ribut” selanjutnya berkumpullah sekitar 50 warga di depan Rumah Katiran yang juga telah dihadiri Terdakwa NASIP (ayah dari Dedi Irama), Dedi Irama, Lalu datang juga Sadar Anwar dan Yano Joko Parlono yang juga masih keluarga Terdakwa Nasip menanyakan kepada Dedi Irama “apa benar pak Kades di keroyok daus dan edi enjoy (korban)” lalu dijawab Dedi Irama “iya”. Selanjutnya datang juga saksi Darusalam (anak angkat dari Terdakwa dan juga anak angkat dari A. Rifai orang tua Korban) menemui Terdakwa Nasip namun Terdakwa Nasip langsung berkata “pokoknyo malam ini men dak dapat orangnya, bakar rumahnya, daus (Firdaus) dan enjoy (Korban)” mendengar hal tersebut saksi berkata “sabar bae bak” lalu Terdakwa Nasip berkata “dak, lah abis sabar, jangan dibiarkan”. Selanjutnya Terdakwa Nasip membawa sebilah parang dan sepotong kayu, Dedi Irama dengan membawa sepotong kayu, Sadar Anwar membawa sebilah pisau panjang, Yano Joko Parnolo membawa sepotong kayu, bersama dengan warga yang telah dikumpulkan oleh Kades Dedi Irama di depan rumah

Katiran mereka bersama-sama pergi menuju rumah Korban. Sesampainya di depan rumah Korban, dari luar rumah Sadar berkata “Edi keluarlah” melihat Korban tidak keluar Terdakwa Nasip, Dedi Irama, Sadar Anwar, dan Yano Joko Parnolo langsung menerobos masuk ke dalam rumah Korban walau pun telah dihalangi oleh istri Korban yaitu saksi Nina Andriyani, sedangkan warga-warga yang mengikuti rombongan Kades mengepung/mengelilingi rumah Korban. Selanjutnya setelah Terdakwa Nasip, Dedi Irama, Sadar Anwar, dan Yano Joko Parnolo masuk ke dalam rumah, Sadar Anwar membacok ke arah kepala Korban yang mengakibatkan Korban terjatuh, lalu Terdakwa Nasip melakukan pembacokan dan pemukulan, di ikuti juga Yano Joko Parnolo serta Dedi Irama melakukan pemukulan terhadap Korban yang mengakibatkan Korban meninggal dunia. Selanjutnya setelah melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban Terdakwa Nasip, Dedi Irama, Sadar Anwar, dan Yano Joko Parnolo kembali dan berkumpul di rumah Terdakwa Nasip karena takut akan ada pembalasan dari keluarga Korban, setelah itu Terdakwa Nasip, Dedi Irama, Sadar Anwar, dan Yano Joko Parnolo bersama dengan warga memutuskan untuk berangkat ke Polres Musi Rawas, untuk memberitahukan bahwa mereka semua warga Desa Pian Raya telah melakukan pembunuhan terhadap korban.

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 620/Pid.B/2015/PN Llg Majelis Hakim membebaskan Terdakwa Dedi Irama dari semua Dakwaan Penuntut Umum, maka karena terdakwa dibebaskan di Pengadilan Negeri, Penuntut Umum mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung dan di Mahkamah Agung menyatakan terdakwa terbukti secara melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, Penulis berkeinginan untuk menyusun karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul **PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus : Nomor 673K/Pid/2016).**

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 673 K/PID/2016 Atas Nama Terdakwa Dedi Irama.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Tindak pidana pembunuhan diatas diadili dipengadilan Negeri Lubuk Linggau, terdakwa diajuan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : Dakwaan Primair : pasal 340 KUHP terdakwa telah melakukan “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, Subsidair : pasal 338 KUHP terdakwa telah melakukan perbuatan “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, Lebih Subsidair : pasal 170 KUHP terdakwa telah melakukan perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”. Pada pengadilan Negeri Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Namun dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 673K/Pid/2016 terdakwa Dedi Irama dijatuhkan pidana dengan pasal 170 KUHP tentang melakukan kekerasan dengan terang-terang dan bersama.

Pada kenyataannya terdakwa jelas melakukan pembunuhan yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana yang tertuang pada dakwaan pasal 338 dan 340 KUHP dan unsur-unsur pada pasal 338 dan 340 KUHP telah jelas disebutkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/PID/2016. Karena hal itulah penulis ingin menganalisa sanksi apakah yang tepat yang seharusnya dijatuhkan pada terdakwa .

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah pada peneltian ini adalah :

1. Apakah sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/PID/2016 telah sesuai dengan penerapan unsur tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

2. Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/PID/2016 telah memenuhi asas kemanfaatan dan keadilan hukum dalam penerapan unsur tindak pidana pembunuhan?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka skripsi dan penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/PID/2016 telah sesuai dengan penerapan unsur tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
2. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/PID/2016 telah memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan hukum dalam penerapan unsur tindak pidana pembunuhan.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Karya tulis ini diharapkan memiliki dua bentuk manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana dalam kasus pembunuhan dan bagi para akademisi maupun masyarakat yang membacanya. Serta untuk dapat menambah informasi baik bagi penulis, praktisi, akademisi dan masyarakat yang membacanya .

2. Manfaat Praktis

Diharapkan oleh penulis adalah penelitian ini dapat menambah wawasan baik bagi penulis, praktisi, akademisi dan masyarakat dan pengetahuan mengenai Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Pembunuhan. Serta untuk menambah wawasan perbendaharaan kepastakaan pada Fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## **1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

Untuk memberikan landasan operasional penulisan ini, penulis menguraikan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan sebagai berikut :

#### **1. Teori Negara Hukum**

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “ Negara Indonesia Negara hukum”. Negara Hukum yang dimaksud adalah Negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>10</sup>

#### **2. Teori Kepastian dan Keadlian.**

##### **A. Kemanfaatan Hukum**

Kemanfaatan berasal dari kata “manfaat” apabila diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu guna; faedah. Kemanfaatan berarti kegunaan. Jeremy Bentham mendefinisikan kegunaan (*utilitas*) sebagai segala kesenangan, kebahagiaan, keuntungan kebijakan, manfaat atau segala cara untuk mencegah rasa sakit, jahat, dan ketidakbahagian. Sejalan dengan Jeremy Bentham, John

---

<sup>9</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Permasrakatan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekertariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, hlm 46

<sup>10</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Sinar Bakti, 1998, hlm.153



Stuar Mill menyatakan bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan.

Dasar filsafat *Utilitarianisme* Jhering adalah pengakuan tujuan sebagai prinsip umum dunia yang meliputi baik ciptaan-ciptaan yang tidak bernyawa maupun yang bernyawa. Bagi Jhering tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan yakni kesenangan dan menghindari penderitaan, namun kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan social dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain.<sup>11</sup>

## **B. Keadilan Hukum**

Keadilan mempunyai makna yang begitu kaya, sehingga selalu menimbulkan perbedaan dan pertentangan dalam menafsirkannya. Plato menegaskan bahwa makna pokok dari keutamaan keadilan adalah kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Teori utilitas Bentham mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni : pertama, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar masa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi. Kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi sikorban maupun orang lain. Ciri khas hukuman ini bersifat preventif ke masa depan agar orang tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pemenuhan rasa senang orang-orang yang terkait kasus hukuman tersebut,

Menurut Thomas Aquinas mengenai tentang hak keadilan membekadan hak legal dan hak moral. Orang dapat dipaksa oleh hukum untuk memberikan kepada sesamanya sesuai dengan hak legalnya, tetapi tidak dapat dipaksa untuk memberikan sesuai dengan hak moralnya<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2014/03/filsafat-hukum-aliran-utilitarianisme.html>

Diakses Pada Tanggal 28 february 2019 jam 20:46 WIB.

<sup>12</sup> Arbijoto, *Kebebasan Hakim, Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Diadit Media, 2010, hlm.55-56.

### 3. Teori Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

#### A. Teori Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Apabila kita melihat ke dalam KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Adapun rumusan unsur-unsurnya, adalah sebagai berikut:

#### 1. Unsur Objektif

1. Perbuatan menghilangkan nyawa
2. Objeknya yaitu nyawa orang lain

#### 2. Unsur Subjektif

1. Dengan sengaja

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP yang dikemukakan oleh Andi Abu Ayyub Saleh adalah sebagai berikut:

#### 1. Dengan sengaja;

1. Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (*doogslag*) *in casu* tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana

pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.

3. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.
4. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHP ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.
5. Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pemuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa di depan pemeriksaan penyidik atau di depan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya.
6. Pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindar dari pengakuan unsur sengaja tetapi selalu berlindung bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjadi nia tujuannya yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja.
7. Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukan dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut. Sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia.

8. Menghilangkan jiwa orang lain;

1. Unsur ini disyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.
2. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.
3. Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.
4. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
5. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan

tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan atautkah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan. Maka pembunuhan itu masuk kedalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dan bukan lagi pembunuham biasa.

Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata *opzettelijk* atau dengan sengaja itu terletak didepan unsur menghilangkan nyawa orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang kata *opzettelijk* itu juga diliputi *opzet*. Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa *opzet* dari terdakwa juga telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut. Atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa:

2. Telah menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui (*wetens*) bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
3. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa, dan
4. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Unsur dengan sengaja (*dolus/opzet*) merupakan suatu yang dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Dalam doktrin, berdasarkan tingkat kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis*).

Berdasarkan pandangan bahwa unsur *opzettelijk* bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian *opzettelijk* itu harus diartikan termasuk kedalam 3 bentuk kesengajaan tersebut. Pandangan ini sesuai dengan praktik hukum yang dianut selama ini.

Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah

suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang).

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkrit perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya seperti menembak, memukul membacok, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.<sup>13</sup>

Sedangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu ternyata tidak banyak dan hanya terdiri dari beberapa unsur objektif, masing-masing yakni :

- a. *Zij* atau mereka,
- b. *Die openlijk* atau secara terbuka,
- c. *Met vereenigde krachten* atau yang secara harafiah berarti dengan tenaga yang dipersatukan atau yang lazim juga disebut secara bersama-sama,
- d. *Geweld plegen* atau melakukan kekerasan,
- e. *Tegen personen of goederen* atau terhadap orang atau barang.<sup>14</sup>

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu dirumuskan beberapa definisi dan konsep, adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang sama disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan itu. Tindak Pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html> Di Akses Pada Hari Rabu Tanggal 30 januari 2019 Pukul 6:50 WIB.

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, cet.1 jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.347

<sup>15</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993, hlm.54.

2. Pelaku tindak pidana dibedakan antara pelaku menurut doktrin dan pelaku menurut KUHP, pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah mereka yang telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dituduhkan, sedangkan pelaku tindak pidana menurut KUHP adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam KUHP, sehingga terjadi kemungkinan seseorang yang tidak memenuhi unsur dari tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai pelaku.<sup>16</sup>
3. Tindak pidana pembunuhan adalah dilakukan dengan sengaja atau dengan kealpaan yang mengakibatkan tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang baik kematian. Untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan syarat-syarat bahwa kesengajaan dari pelakukannya harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.
4. Kepastian Hukum Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>17</sup>
5. Keadilan hukum menurut *Ulpianus* adalah *Justitia est perpetua et constans voluntas jus suum cuique tribuendi* yang kalau diterjemahkan secara bebas, keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Ini berarti keadilan mempertimbangkan kepentingan yang terlibat didalamnya.<sup>18</sup>


---

<sup>16</sup> Mohamad Eka Putra dan Abdul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, Medan : USU Press, 2009, hlm.4.

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Logcit*.

<sup>18</sup> P. Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm 39.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran





## 1.5 Metode penelitian

### 1.5.1 Metode penelitian

Penelitian adalah salah satu upaya manusia untuk mencari jawaban masalah yang dialami sehingga kesulitan yang dihadapi manusia tersebut dapat diatasi.<sup>19</sup>

Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian adalah norma hukum. Penelitian hukum normative berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika menjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.

### 1.5.2 Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder<sup>20</sup> Data sekunder terdiri atas bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga Negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat Negara. Termasuk dalam bahan hukum primer ialah Undang-undang dasar, undang-undang dan seluruh aturan turunannya, amar putusan badan-badan yudisial, keputusan tata usaha Negara. Dsb.
2. Bahan hukum sekunder, adalah semua saja informasi yang relevan dengan permasalahan hukum, namun yang tidak dapat dibilangkan sebagai aturan hukum yang pernah diundangkan atau diumumkan sebagai produk badan-badan legislatif, yudisial, eksekutif dan/atau administrasi Negara, misalnya buku-buku tentang hukum yang berkaitan dengan skripsi ini, laporan penelitian hukum seperti skripsi dan tesis, jurnal hukum, dsb.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Dalam

---

<sup>19</sup> Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Krakatau Book, 2009, hlm.46.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.24.

penelitian ini, bahan hukum tersier penulis gunakan adalah kamus-kamus hukum, dan sumber-sumber dari internet.

### **1.5.3 Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu melalui studi kasus atas putusan berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 620/Pid.B/2015/PN Llg.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 673 K/PID/2016.

Setelah itu, penulis akan menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan-bahan yang ada, selanjutnya dilakukan analisis dengan melakukan penafsiran-penafsiran yang dianggap perlu untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Pada sistematika penulisan ini, penulis dapat menguraikan penulisan skripsi dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan kajian pustaka tentang definisi-definisi, teori-teori, asas-asas, dan berbagai macam pendapat para ahliyang dirangkum dari

berbagai sumber bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis untuk keperluan melakukan analisis terhadap topik pada penelitian ini.

### **BAB 3 : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang identitas terdakwa, kasus posisi, tuntutan jaksa , serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 620/Pid.B/2015/PN Llg. Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 673 K/PID/2016.

### **BAB 4 : PEMBAHASAAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan kemudian akan menganalisis hasil penelitian dan akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, dan penulis juga akan memberkan pendapatny terhadap hasil penelitiannya sendiri.

### **BAB 5 : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang beriksan kesimpulan dan saran dari pembahasan untuk jawaban untuk jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan analisis dan juga uraian mengenai saran-saran untuk perbaikan yang ditunjukkan pada para pihak terkait.

